



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1952 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi UIN Raden Fatah Palembang, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;



- 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- 15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
- 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
- 20. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: 1760 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Fatah Palembang.

Membaca Surat usulan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-330/Un.09/1.4/HM.00/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yg dikeluarkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 September 2026
Rektor,



Muhammad Adil

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Jakarta;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 - 3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
 - 5. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
 - 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 - 7. Arsip

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2026

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/ Data Identitas Pribadi Dosen, Temaga Kependidikan, Mahasiswa/ Peserta Didik, Tamu, Mitra Kerjasama dan Alumni Terdiri dari: a) Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon Pribadi, Nomor Identitas Pribadi seperti: Nomor KTP, Nomor KK, NIK, NIP, Nomor Rekening, Paspor, NPWP dan lain-lain b) Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga c) Riwayat, Kondisi Kesehatan, Perawatan dan Pengobatan Termasuk Kondisi Psikis dan Fisik d) Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, Rekening Bank, dan Informasi Keuangan Pribadi Lainnya e) Hasil Seleksi Terkait Hubungan dengan Kapabilitas, Intelektualitas, Kemampuan, dan Rekomendasinya f) Data Catatan yang Menyangkut Pribadi Seseorang yang Bersangkutan Dengan Kegiatan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal g) Ijazah dan Transkrip Nilai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf h Menyangkut Data Pribadi Kecuali Atas Persetujuan Secara Tertulis dari Pemilik Data - Pasal 4 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Privasi, Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Lain, serta Kerugian Bagi Individu yang Bersangkutan	Untuk Melindungi dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Tertulis yang Bersangkutan atau Untuk Keperluan Penegakkan Hukum
2.	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Terkait Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf h	Berpotensi Mengungkap Informasi Pribadi dan Merugikan Kepentingan yang Bersangkutan	Untuk Melindungi dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Tertulis yang Bersangkutan atau Untuk Keperluan Penegakkan Hukum
3.	Data Pribadi dan Nilai Hasil Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf h	Berpotensi Mengungkap Informasi Pribadi dan Merugikan Kepentingan yang Bersangkutan	Untuk Melindungi dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Tertulis yang Bersangkutan atau Untuk Keperluan Penegakkan Hukum

4.	Laporan Keuangan Sebelum Diaudit	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf i - Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk Kepentingan Pemeriksaan	Proses Pemeriksaan Keuangan Negara	Sampai Proses Audit Selesai
5.	Bukti Pengeluaran dan Kuitansi Pembayaran	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf i - Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk Kepentingan Pemeriksaan	Proses Pemeriksaan Keuangan Negara	Sampai Proses Audit Selesai
6.	Kode Program Komputer Pada Layanan Teknologi Informasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf b	Menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual	Untuk Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Pimpinan
7.	Data Alumni UIN Raden Fatah Palembang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf h	Menyangkut Data Pribadi dan Rekam Jejak	Untuk Melindungi dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Tertulis yang Bersangkutan atau Untuk Keperluan Penegakkan Hukum
8.	Evaluasi dan Rekomendasi Terkait Akademik Mahasiswa, Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Kegiatan Kerjasama Terdiri dari: a) Hasil Evaluasi dan Rekomendasi terkait Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 Huruf h	Menyangkut Penilaian Pribadi dan Rahasia Institusi	Untuk Melindungi Data Pribadi	Tidak Terbatas, Kecuali Atas Persetujuan Pimpinan



b) Hasil Evaluasi dan Rekomendasi terkait Hasil Belajar Mahasiswa/ Peserta Didik c) Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru d) Data Indeks Pembelajaran Daring (PD) terkait Kinerja Dosen				
---	--	--	--	--

Palembang, 22 September 2026
Wakil Rektor III,
Selaku PPID Utama
UIN Raden Fatah Palembang



Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 197709172005011009